KECAMATAN JATINEGARA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN JATINEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Kecamatan Jatinegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Jatinegara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6.Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN JATINEGARA TAHUN 2026

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Jatinegara sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pejabatn Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Jatinegara sebagimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA...

KELIMA : Dalam melaksanakantugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Jatiegara sebagaimana dimaskud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat Kecamatan Jatinegara melalui Sekretaris Kecamatan Jatinegara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

Plt Camat Kecamatan Jatinegara
Camat Kecamatan Duren Sawit,

Kelik Sutanto
NIP 197506151993111001

Tembusan
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Jatinegara
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 1 Oktober 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
CAMAT KECAMATAN JATINEGARA

Atasan PPID : Camat Kecamatan Jatinegara

PPID Kecamatan : Sekretaris Kecamatan Jatinegara

Kepala Sekretariat PPID : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sekretariat PPID :

1. **Bidang Pengelolaan Informasi :**
   Kasubag Program dan Anggaran
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip :**
   Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Pelayanan Informasi :**
   Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana :

1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Kasubag Program dan Anggaran
6. Kasubag Keuangan

Petugas Pelayanan Informasi Publik :

1. Pelaksana Kasi Pemerintahan
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
4. Pelaksana Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Pelaksana Kasubag Program dan Anggaran
6. Pelaksana Kasubag Keuangan

Plt Camat Kecamatan Jatinegara
Camat Kecamatan Duren Sawit,

Kelik Sutanto
NIP 197506151993111001

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Jatinegara
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 1 Oktober 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JATINEGARA

Tanggung Jawab :

a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas :

a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang :

a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang keonsekuensi;

c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Plt Camat Kecamatan Jatinegara
Camat Kecamatan Duren Sawit,

Kelik Sutanto
NIP 197506151993111001

Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Jatinegara
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 1 Oktober 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JATINEGARA

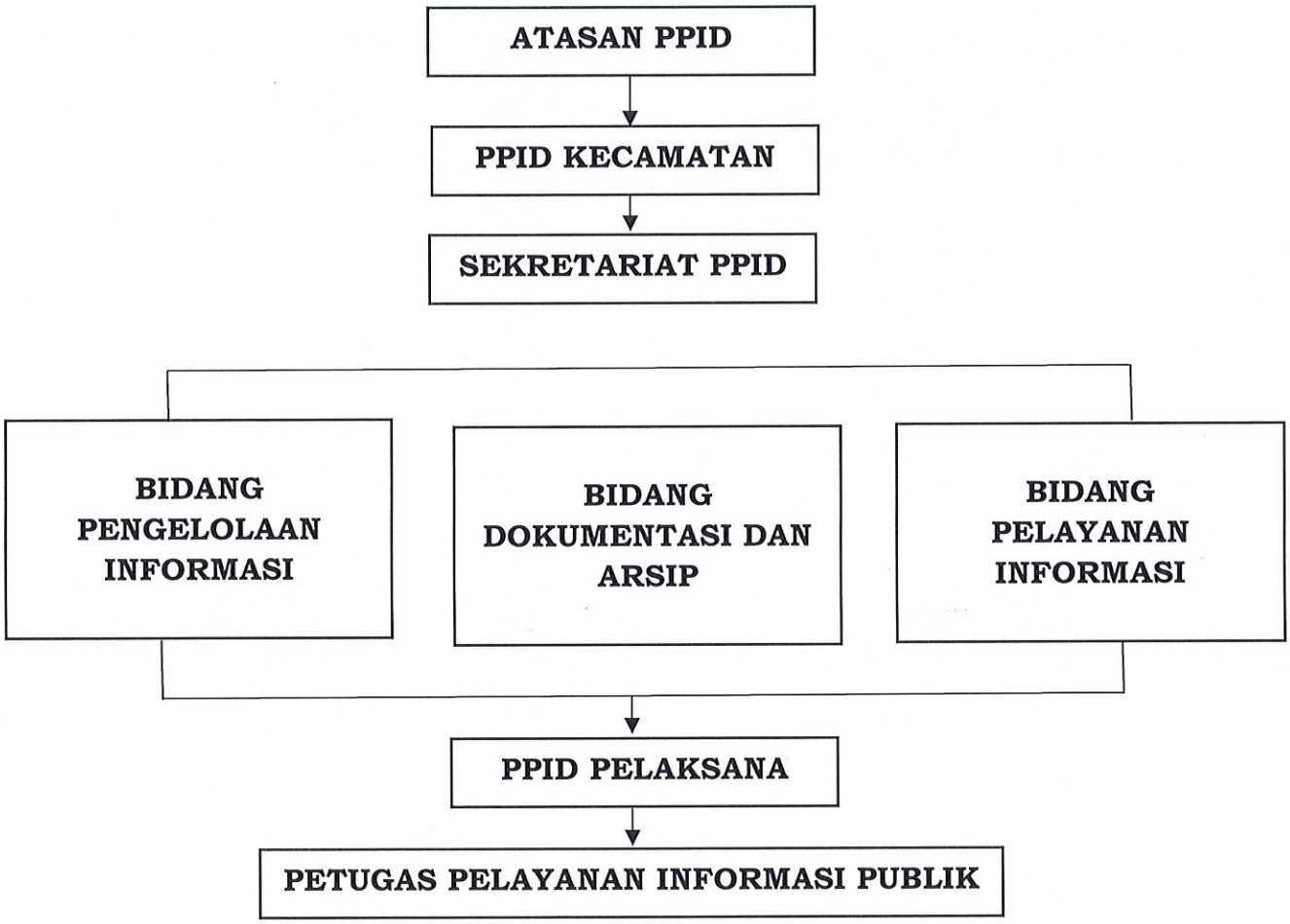

Plt Camat Kecamatan Jatinegara
Camat Kecamatan Duren Sawit,

Kelik Sutanto
NIP 197506151993111001